

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini telah berimplikasi terhadap pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank. Mereka diberikan tiga pilihan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya agar sesuai dengan kebijakan kepemilikan tunggal. Salah satu pilihan ialah melakukan opsi merger. Bank – bank yang melakukan opsi merger dapat meningkatkan modal dan mengurangi jumlah bank, akan tetapi merger dapat menimbulkan monopoli yang berakibat pada merugikan persaingan usaha yang sehat.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai *Single Presence Policy*, kewenangan dari Bank Indonesia dan/atau OJK terhadap pelaksanaan *Single Presence Policy* pada perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger yang dilakukan berdasarkan ketentuan *Single Presence Policy* pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif analitis*. Metode analisis yang digunakan yaitu *analisis kualitatif* dan menggunakan metode *induktif* dalam penarikan kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). *Single Presence Policy* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan untuk pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank setelah diperolehnya kepemilikan saham bank. Peraturan Bank Indonesia ini memberikan tiga pilihan bagi bank – bank yang telah memiliki dan mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, yaitu: Merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya; Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau Membentuk Fungsi Holding, yang memilih pada pilihan merger / konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikan atau membentuk perusahaan induk di bidang perbankan wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. 2). Kewenangan Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal yaitu pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan langsung maupun pengawasan kombinasi. 3). Di Dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terhadap pelaksanaan akuisisi yang sepihak, maka Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan melalui Pasal 62 ayat (1) yaitu memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak setuju untuk meminta membeli kembali saham dengan harga yang wajar (*appraisal rights*).

Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau *Single Presence Policy* merupakan suatu kebijakan yang harus dibarengi sikap yang tegas dan jeli sebagai pengawas perbankan nasional untuk mengantisipasi rencana usulan merger bank yang berpotensi gagal dan berdampak buruk pada sistem perbankan.

Kata Kunci : - Kebijakan kepemilikan tunggal; merger; perlindungan pemegang saham minoritas